

## BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2015

#### TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

#### Menimbang

- a. bahwa memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2015;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);

#### Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN

ANGGARAN 2015.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.1.098.361.069.799,65bertambah / (berkurang) sejumlah Rp. (87.043.821.648,30) sehingga menjadi Rp.1.011.317.248.150,35dengan rincian sebagai berikut :

1	Dandanatan
Ι.	Pendapatan

a. Semula Rp. 1.025.297.452.439,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. (80.014.063.184,52) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 945.283.389.254,48

#### 2. Belanja

a. Semula Rp. 1.098.361.069.799,65

b. Bertambah/(berkurang) Rp. (87.043.821.649,30) Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 1.011.317.248.150,35

Surplus/(defisit) setelah Perubahan Rp. (66.033.858.895,87)

#### 3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 85.063.617.360,65 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (19.029.758.464,78)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 66.033.858.895,87

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 12.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (12.000.000.000.00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 0.00

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 66.033.858.895,87

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

berkenaan setelah Perubahan Rp. 0.00

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 31.087.871.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 297.528.350,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 31.385.399.350,00 b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 868.822.734.986,00 Rp. (103.645.792.881,52) 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 765.176.942.104,48 c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 125.386.846.453,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.334.201.347,00 Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 148.721.047.800,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pedapatan: a. Pajak Daerah 1) Semula 10.166.120.000,00 Rp. (230.000.000,00)2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 9.936.120.000,00 b. Retribusi Daerah 5.711.500.000,00 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.000.000,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan 5.723.500.000.00 Rp. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 3.800.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan 3.800.000.000,00 Rp. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 11.410.251.000,00 2) Bertambah/(berkurang) 515.528.350,00 Rp. Pendapatan Asli Jumlah setelah Lain-lain Daerah yang Sah Perubahan Rp. 11.925.779.350,00 (3) Dana Perimbangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp. 408.060.833.986,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (185.470.392.881,52) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 222.590.441.104,48 b. Dana Alokasi Umum 1) Semula 432.097.281.000,00 Rp. 0.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan 432.097.281.000,00 Rp.

	C.	<ul><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah/(berkurang)</li><li>Jumlah Dana Alokas</li></ul>	•	28.664.620.0 81.824.600.0 s setelah Peruk	00,00	Rp.	110.489.220.000,00
(4)		Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenispendapatan:				pada ayat (1) huruf	
	a.	Hibah 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Hibah setelal	•	han	0.00	Rp.	0,00
	b.	Dana Darurat  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Hibah setelal	•	han	0.00	Rp.	0.00
	C.	Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Ba Perubahan	Rp. Rp. agi Has	24.954.532.0 5.881.007.8 sil Pajak se		Rp.	30.835.539.800,00
	d.	Dana Penyesuaian dan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Dana Penyes setelah Perubahan	Rp. Rp.	89.432.314.4 17.453.193.5	47,00	Rp.	106.885.508.000,00
	e.	Bantuan Keuangan dar 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Bantuan Ke Pemerintah Daerah L	Rp. Rp. euangan	11.000.000.0 dari Provinsi	00,00 0,00 atau	erah La	ainnya 11.000.000.000.00
				Pasal 3			
(1)	Bel	lanja Daerah sebagaimar		sud dalam Pas	sal 1 ter	diri da	ari:
	а. b.	Belanja Tidak Langsung 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)     Jumlah Belanja     Perubahan Belanja Langsung	Rp. 4	458.701.421.5 34.026.539.9 Langsung se		Rp.	492.727.961.587,85
	D.	<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(berkurang)</li> <li>Belanja Langsung ser</li> </ol>	Rp. (1	639.659.648.2 21.070.361.64 ubahan		Rp.	518.589.286.562,50
(2)		lanja Tidak Langsung se is belanja :	ebagaima	na dimaksud	pada a	ıyat (1	) huruf a terdiri dari
	a.	Belanja Pegawai  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Belanja Pega	Rp.	403.063.575.4 (10.306.425.55 ah Perubahan	53,50)	Rp.	392.757.149.920,00

c. Dana Alokasi Khusus

	b.	Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bung	Rp. Rp. ga setelah Perubahan	0.00	Rp.	0.00
	C.	Belanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Subs	Rp. Rp. sidi setelah Perubahan	0.00	Rp.	0.00
	d.	Belanja Hibah  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Belanja Hiba	Rp. 5.699.745.40 Rp. 19.797.533.76 h setelah Perubahan		Rp.	25.497.279.161,00
	e.	Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Perubahan	Rp. 5.943.836.26 Rp. 8.925.210.62		Rp.	14.869.046.890,85
	f.	Belanja Bagi Hasil 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bagi	Rp. 1.524.212.00 Rp. (401.062.38 Hasil setelah Perubaha	34,00)	Rp.	1.123.149.616,00
	g.	Belanja Bantuan Keuan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Bant Perubahan	Rp. 41.470.052.45		Rp.	56.715.446.000,00
	h.	Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Tidal Perubahan	•		Rp.	1.765.890.000,00
(3)		anja Langsung sebagair anja:	nana dimaksud pada a	ıyat (1)	huruf	b terdiri dari jenis
	a.	Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja Pega	Rp. 51.762.593.55 Rp. (2.911.803.02 wai setelah Perubahan		Rp.	48.850.790.525,00
	b.	Belanja Barang dan Jas 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja B Perubahan	Rp. 214.053.322.46 Rp. (45.355.222.14	8,50)	Rp.	168.698.100.314,50
	C.	Belanja Modal  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah Belanja Moda	•		·	301.040.395.723,00

(1) Pe	mbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa	l 1 terdiri dari :
a.	Penerimaan Pembiayaan  1) Semula Rp. 85.063.617.360,65  2) Bertambah/(berkurang) Rp. (19.029.758.464,78)  Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 66.033.858.895,87
b.	Pengeluaran Pembiayaan  1) Semula Rp. 12.000.000.000  2) Bertambah/(berkurang) Rp. (12.000.000.000.00)  Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 0.00
• •	nerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nerimaan pembiayaan :	huruf a terdiri dari jenis
a.	SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah :  1) Semula Rp. 85.063.617.360,65  2) Bertambah/(berkurang) Rp. (19.029.758.464,78)  Jumlah SILPA Tahun Angaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 66.033.858.895,87
b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah  1) Semula Rp. 0.00  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00  Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp. 0.00
C.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah sejumlah  1) Semula Rp. 0.00  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00  Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 0.00
d.	Penerimaan Pinjaman sejumlah  1) Semula Rp. 0.00  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00  Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan	Rp. 0.00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah 1) Semula Rp. 0.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp. 0.00
f.	Penerimaan Piutang Daerah  1) Semula Rp. 0.00  2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00  Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp. 0.00
	ngeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mbiayaan : Pembentukan Dana Cadangan sejumlah 1) Semula Rp. 0.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00	huruf b terdiri dari jenis
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp. 0.00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1) Semula 5.000.000.000.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.000.000.000.00)Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan 0.00 Rp. c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah 1) Semula 0.00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 0.00 d. Pemberian Pinjaman Daerah seumlah 1) Semula Rp. 7.000.000.000.00 2) Bertambah/(berkurang Rp. (7.000.000.000.00)Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan 0.00 Rp.

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupatitentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak. pada tanggal : 17 November 2015 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. AMBO TANG

Diundangkan di : Muara Sabak pada tanggal : 17 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

#### H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 04

Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Nomor